



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Nama : **LAODE SINARWAN ODA, SE;**
Tempat & Tgl Lahir : Raha, 17 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Toshida Indonesia;;
Alamat : Jl. Tebet Timur I, No.21, Rt.012/005, Tebet Timur, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH – KHALIL MUSLIM, SH., MH – SAFRIL PARTANG, SH., MH – ABDUL LUKMAN HAKIM, SH,** masing-masing Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultants **“MACHMUD RACHIMI& ASSOCIATES”** yang beralamat di Kompleks Kehakiman C.8, Jl. Ampera Raya, Gg Kancil, Rt,003/009, Kel. Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2021**. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

-----**MELAWAN** -----

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Ahmad Yani, No.4, Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
,dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Akhmad Yani,SH.MH.,Marolop Pandiangan,SH.MH.,Nurdin,SH.MH.,Krisdianto,SH.MH.,Purnama,SH.MH.,Rahmi Yunita,SH.MH.,Sugiatno Migano,SH.,Wahyuddin,SH.,Fadly Alamsyah Safaa,SH..
Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut **TERMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Halaman 1 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di
Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat
yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Juni
2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan
Register Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN.Kdi tanggal 25 Juni 2021, telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN OBJEKTIF PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan Termohon di dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka terhadap Pemohon.
- Bahwa yang menjadi awal dari permasalahan ini Pemohon selaku Direktur Utama PT. Toshida Indonesia, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 2009 telah mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.708/Menhut-II/2009;
- Bahwa atas pemberian izin aquo, Pemohon telah melaksanakan kegiatan pada areal lahan yang telah ditetapkan walau terdapat beberapa kendala, antara lain adanya pembalakan liar pada areal Pemohon dan juga adanya tuntutan piutang dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada

Halaman 2 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan RI tentang kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH);

- Bahwa Pemohon berkeberatan atas pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak sesuai dengan dasar dalam perhitungan beban pajak yang berulang kali dilayangkan kepada Pemohon, dan berulang kali pula Pemohon telah mengajukan keberatan namun tidak pernah mendapat koreksi dan keputusan sesuai keberatan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021, Pemohon telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya Pemohon pun telah menerima surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 127/388/2021, tertanggal 30 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Serah Terima Areal IPPKH, yang dalam surat aquo pada pokoknya adalah mengenai rencana Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara merencanakan pelaksanaan serah terima areal IPPKH pada akhir minggu ke 1 bulan April 2021;
- Bahwa menanggapi adanya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara aquo, maka Pemohon menanggapi dengan mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat Nomor : 035/Hut/TSD/IV/2021 tertanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penundaan rencana pelaksanaan serah terima areal IPPKH karena Pemohon baru menerima Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2021, dan surat Pemohon aquo belum mendapat tanggapan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 3 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon sangat terkejut saat mendapat surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal : Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai Kawasan hutan serta aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Toshida Indonesia;
- Bahwa jika menunjuk kepada surat Termohon aquo, terang dan jelas jika surat Termohon tidak merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar;
- Bahwa namun selaku warga Negara yang baik, Pemohon tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dengan menghadiri panggilan Termohon aquo, dan Termohon bertambah tidak mengerti dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan penyidik dalam tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa kemudian Pemohon mendapat Surat Panggilan Tersangka dari Termohon dengan nomor surat : SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya akan memeriksa Pemohon sebagai Tersangka. Surat Termohon aquo pun tidak menjelaskan dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon mengirimkan surat panggilan sebagai tersangka aquo, Termohon tidak pernah menyampaikan penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon, oleh karena nya terang dan jelas penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka nyata melanggar ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa merupakan fakta hukum pula, jika benar Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini, Pemohon belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik;
- Bahwa Pemohon akan menguraikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terkait dengan permohonan praperadilan Pemohon, yaitu :

Pasal 1 angka 2 : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti

Halaman 4 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Pasal 1 angka 14 : **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Pasal 109 ayat (1) : Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

-Bahwa ketentuan di atas telah mengatur secara tegas bahwa dalam kegiatan penyidikan, Termohon tentu terlebih dahulu telah mengumpulkan bukti untuk membuat terang benderangnya suatu tindak pidana dan kemudian barulah menentukan tersangkanya atas tindak pidana tersebut;

-Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh PERSERATUS) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia, Yang Terletak di Kecamatan Tangetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pun, Pemohon sangat berkeberatan karena keputusan tersebut tidak didasari oleh ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), dan karenanya Pemohon tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021 untuk menguji sah atau tidaknya pencabutan izin di areal lahan aquo, sehingga dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon pun sangatlah prematur;

-Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon, tindakan-tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan tidak dengan cermat dan melanggar prosedur dalam penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap Pemohon serta memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;

-Bahwa selain uraian diatas, ternyata terhadap Pemohon pun telah dilakukan pencegahan untuk ke luar negeri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH;

-Bahwa adanya keputusan pencegahan ke luar negeri aquo, tentu nya karena penetapan sebagai tersangka yang dilakukan Termohon, dan hal tersebut jelas telah merugikan hak-hak Pemohon, sehingga berdasar hukum jika Pemohon mohon agar keputusan pencegahan tersebut untuk dicabut;

-Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON a-quo sudah sepatutnya dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya.;

-Bahwa mengingat pemeriksaan Permohonan a-quo dilakukan melalui proses peradilan yang berlaku disebabkan dari dihentikannya Penyidikan oleh TERMOHON, maka sebagai akibatnya TERMOHON harus dihukum membayar segala biaya yang timbul menurut hukum.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari yang mulia berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH;
5. Memerintahkan Termohon mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SH;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat Pemohon pada keadaan semula;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara a quo menurut hukum.

Atau

“Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang

Halaman 7 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pertama, karakteristik korupsi yang *berbeda dengan kejahatan konvensional*. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku. Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan *professional*. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem oprasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "*...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, bussines and professional men...*" (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63).

Ketiga, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan



bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "crime but not innocent". Padahal penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materiiil".

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan "korupsi sebagai musuh bersama" dan menjadikan korupsi sebagai "extra ordinary crimes".

Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama PEMOHON ini hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan "standar oprasional", tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Seyogyanya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiiil.

Hakim Praperadilan yang mulia;

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/ Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;



- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP).

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu **pelaksanaan upaya paksa**.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan Saksi/ Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 berbunyi :

- a. Obyek Praperadilan adalah :
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.



Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). *integrated trial*; dan 2). *non-integrated trial*. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*adjudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah **prosedur administrasi** pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pembedaan (*strafmaat*) sebagaimana dapat kita temukan dalam pokok permohonan praperadilan PEMOHON, karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *adjudication* (pemeriksaan pokok perkara).

2. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Termohon seharusnya tidak dapat diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari karena status Pemohon saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan PEMOHON masuk Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 541/P.3/Fd.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TERMOHON, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat TERMOHON Nomor: R-53/P.3/Dti/07/2001 tanggal 15 Juli 2021 perihal bantuan Pemantauan/Pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama LAODE SINARWAN ODA, S.E. Adapun alasan PEMOHON ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang karena PEMOHON hingga saat ini sudah dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka sebanyak tiga kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun PEMOHON tidak pernah memenuhi panggilan sebagai Tersangka dan hingga saat ini keberadaan PEMOHON tidak diketahui secara jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena PEMOHON masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Orang) maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO) yang mengatur bahwa untuk memberikan kepastian hukum proses pengajuan praperadilan bagi Tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberi petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) , maka tidak dapat diajukan Permohonan Praperadilan.
2. Jika Permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Berdasarkan hal tersebut TERMOHON meminta agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

3. PROSEDUR DAN PROSES PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

TERMOHON dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap PEMOHON telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 03 Maret 2021 Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-Laphastug-124/P.3/Dek.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Nota Dinas Nomor : ND-125/P.3.3/Dek.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 (**Bukti T-1**).
- b. Terhadap laporan tersebut dilakukan telaahan oleh Jaksa Penelaah pada Bidang Tindak Pidana Khusus pada tanggal 09 Maret 2021 yang menyarankan untuk dilakukan tindakan penyelidikan terhadap laporan a quo (**Bukti T-2**). Hasil telaahan diteruskan dengan Nota Dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus kepada TERMOHON sesuai dengan Nota Dinas Nomor : ND-61/P.3.5/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 (**Bukti T-3**).

Halaman 12 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



- c. Berdasarkan telahaan Jaksa pada bidang Tindak Pidana Khusus dan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus, TERMOHON setuju dilakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print- 03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 (**Bukti T-4**). Pada tahap penyelidikan ini Jaksa Penyelidik telah melakukan Permintaan Keterangan kepada saksi-saksi dan pengumpulan dokumen. Laporan Hasil Penyelidikan dilaporkan kepada TERMOHON sesuai dengan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : ND-83/P.3.5/Fd.1/4/2021 tanggal 8 April 2021 (**Bukti T-5**). Terhadap hasil laporan penyelidikan tersebut TERMOHON memerintahkan dilakukan gelar perkara (**Bukti T-5a**).
- d. Oleh karena waktu pelaksanaan penyelidikan akan berakhir maka dilakukan perpanjang waktu pelaksanaannya dan melakukan Permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi terkait lainnya, dan Penyelidik kembali melakukan gelar perkara yang kedua pada tanggal 26 April 2021 sesuai dengan Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kepada TERMOHON tanggal 27 April 2021 (**Bukti T-6**). Berdasarkan hasil gelar perkara kedua ini, disimpulkan bahwa hasil penyelidikan telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dalam gelar perkara disepakati bahwa penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka pada tanggal 03 Mei 2021 Tim Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan kepada TERMOHON dengan kesimpulan meningkatkan penyelidikan ketahap Penyidikan (**Bukti T-7**).
- e. Berdasarkan hasil gelar perkara dan Laporan Tim Penyelidik kemudian Kepala Seksi Penyidikan bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra membuat Laporan Terjadinya Tindak Pidana tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti T-7a**), selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa menyebut nama Tersangka (Penyidikan Umum) (**Bukti T-8**).
- f. Setelah TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, Penyelidik telah membuat Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ND-116/P.3.5.1/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 (**Bukti T-8a**) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 (**Bukti T-8b**).

g. Pada tahap penyidikan ini penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan yaitu:

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-410/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 (**Bukti T-9**) dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 02 Juni 2021 (**Bukti T-10**), Penyidik melakukan penggeledahan pada tanggal 14 Juni 2021 di lokasi Kantor Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara sesuai dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 14 Juni 2021 (**Bukti T-11**).
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-03/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 (**Bukti T-12**), Penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah bukti-bukti surat (dokumen) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juni 2021 (**Bukti T-13**), Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021 (**Bukti T-14**) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021 (**Bukti T-15**).
- 3) Terhadap tindakan Penyitaan, Penyidik telah mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sesuai surat Nomor: B-1339/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 (**Bukti T-16**) dan surat Nomor : B-1341/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 (**Bukti T-17**), Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah diterbitkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2020 (**Bukti T-18**) dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 24 Juni 2020 (**Bukti T-19**).
- 4) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 (tiga puluh tiga) orang saksi selain PEMOHON dari tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**Bukti T-20 s/d T-52**). Bahwa dari hasil pemeriksaan 33 orang saksi ditemukan fakta bahwa PEMOHON mempunyai peran bersama-sama para Tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 14 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 5) Penyidik telah melakukan pemeriksaan/permintaan pendapat kepada 3 (tiga) orang Ahli yaitu Ahli Perhitungan PNBK-PKH pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, Ahli Perizinan Kehutanan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 dan Ahli Pertambangan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 (**Bukti T-53 s/d T-55**).
- h. Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, kepada Pemohon telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 10 Mei 2021 Penyidik mengirim dan menyerahkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-186/P.3.5/Fd.1/05/2021 agar PEMOHON hadir pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 untuk diperiksa sebagai saksi (**Bukti T-56**). Bukti PEMOHON menerima surat panggilan saksi adalah surat permohonan penundaan pemeriksaan saksi yang dikirim PEMOHON tertanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi dengan alasan kesehatan yang belum memungkinkan melakukan perjalanan Jakarta ke Kendari sesuai surat Pemohon tertanggal 17 Mei 2021 (**Bukti T-57**);
 - b) Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 saksi hadir dan Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitas sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (**Bukti T-58**) dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah tanggal 19 Mei 2021 (**Bukti T-59**) dan daftar hadir (**Bukti T-60**).
 - c) Kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Penyidik mengirim panggilan saksi kepada PEMOHON sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-236/P.3.5/Fd.1/06/2021 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 (**Bukti P-61**), namun PEMOHON tidak hadir tanpa keterangan.
- i. Penyidik telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negaratertanggal 09 Juni 2021 (**Bukti T- 62**).
- j. Setelah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan, maka Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (**Bukti T- 63**) kepada TERMOHON yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperoleh dua bukti cukup untuk menetapkan para tersangka terkait perkara a quo termasuk salah satu diantaranya adalah PEMOHON.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka-tersebut dalam perkara a quo, hasil gelar perkara menyetujui beberapa orang untuk ditetapkan sebagai Tersangka termasuk salah satunya adalah Pemohon. **(Bukti T-T63a)**.
- l. Berdasarkan Laporan Hasil Penyidikan dari Penyidik dan hasil gelar perkara kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T- 64)** dan diterbitkan pula Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka PEMOHON Nomor : Print-03.a/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T-65)**;
- m. Setelah terbitnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan atas nama PEMOHON sebagai Tersangka, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Penyidik telah menyampaikan Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara a quo ke alamat rumah PEMOHON dan diterima oleh DADENG FATURACHMAN orang tinggal dirumah PEMOHON **(Bukti T-66)**.
- n. Setelah TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, PEMOHON tidak kooperatif dengan panggilan Penyidik sehingga harus dipanggil banyak tiga kali secara berturut-turut:
 - a. Pemanggilan Pertama untuk pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka sesuai dengan surat panggilan Nomor: SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 **(Bukti T-67)** dan surat panggilan diterima oleh DADENG FATURACHMAN orang tinggal dirumah PEMOHON sesuai Bukti tanda terima tanggal 19 Juni 2021 **(Bukti T-68)**, dan PEMOHON mengirim surat permohonan penundaan pemeriksaan selama 1 (satu) minggu kedepan dengan alasan sakit **(Bukti T-69)**.
 - b. Pemanggilan kedua untuk pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka sesuai dengan surat panggilan Nomor: SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 **(Bukti T-70)**. Surat panggilan tersangka yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke handpone istri PEMOHON pada tanggal .. Juni 2021 **(Bukti T-71)**, tetapi PEMOHON tidak hadir.
 - c. Pemanggilan ketiga untuk pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka sesuai dengan surat panggilan Nomor: SP-283/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 06 Juli 2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 09

Halaman 16 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 (**Bukti T-72**). Surat panggilan tersangka yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke handphone istri PEMOHON pada tanggal 06 Juli 2021 (**Bukti T-73**), tetapi PEMOHON tidak hadir.

- o. Setelah PEMOHON dilakukan pemanggilan secara patut, tetapi PEMOHON tidak memiliki itikat baik memenuhi surat panggilan tersangka dari Penyidik, TERMOHON menerbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 541/P.3/Fd.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 (**Bukti T-74**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat TERMOHON Nomor: R-53/P.3/Dti/07/2001 tanggal 15 Juli 2021 perihal bantuan Pemantauan/Pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama LAODE SINARWAN ODA, S.E. (**Bukti T-75**).

4. JAWABAN TERMOHON

Setelah Termohon menganalisa secara seksama alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 21 pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 permohonan, Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya alasan Praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon sebahagian besar bukan merupakan ruang lingkup alasan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP, namun demikian Termohon akan menanggapi dan memberikan jawaban terhadap alasan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- A. Bahwa alasan praperadilan PEMOHON pada poin 2 sampai dengan 7, pada pokoknya menjelaskan PT. Toshida Indonesia memiliki IPPKH seluas seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya yang berlokasi di Kabupaten Kolaka sesuai SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.708/Menhut-II/2009, namun karena PT. Toshinda Indonesia menunggak pembayaran PNBPNP atas pemanfaatan kawasan hutan tersebut maka IPPKH PT. Toshida dicabut sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020, atas pencabutan IPKH tersebut PEMOHON mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut jelas dan nyata tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan praperadilan, dan kondisi-kondisi tersebut tidak ada urusannya dengan permasalahan Penyidikan

Halaman 17 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



yang dilakukan oleh TERMOHON termasuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

- B. Alasan praperadilan PEMOHON pada poin 8 sampai dengan poin 10 yang pada pokoknya menyatakan keterkejutan PEMOHON atas panggilan dari TERMOHON sesuai surat Nomor: B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal Permintaan Keterangan untuk dimintai keterangan yang menurut PEMOHON surat panggilan dari TERMOHON tidak merujuk pada proses penyidikan atas merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar.

Bahwa Surat Panggilan Nomor : B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON perihal Permintaan Keterangan masih dalam tahap Penyelidikan sehingga dalam panggilan tersebut belum ditentukan pasal yang dilanggar namun dalam surat panggilan tersebut sudah dijelaskan bahwa PEMOHON dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan definisi penyelidikan itu sendiri dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Bahwa tindak lanjut dari diterimanya surat dari TERMOHON Nomor: B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 tersebut maka pada tanggal 26 Maret 2021 Jaksa Penyelidik KRISDIANTO, SH, MH, Jaksa Penyelidik NURDIN, SH, MH, Jaksa Penyelidik SALEMUDDIN THALIB, SH, MH dan Jaksa Penyelidik FADLY ALAMSYAH SAFAA, SH berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan TERMOHON Nomor: Print-03/P.3./Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 melakukan permintaan keterangan kepada PEMOHON yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 26 Maret 2021 dan dalam permintaan keterangan tersebut PEMOHON menyampaikan bahwa dirinya mengerti mengapa dimintai keterangan oleh para Jaksa Penyelidik.



- C. Alasan Praperadilan pada poin 11 sampai dengan poin 13, pada pokoknya PEMOHON mendalilkan mendapat Surat Panggilan Tersangka dari Termohon sesuai nomor surat: SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021 tanpa dijelaskan dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar PEMOHON, kemudian TERMOHON tidak pernah menyampaikan penetapan sebagai tersangka kepada PEMOHON dan hingga saat ini, PEMOHON belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, oleh karenanya terang dan jelas penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka nyata melanggar ketentuan hukum acara pidana.

Bahwa dalil alasan PEMOHON tersebut adalah mengada-ada dan tidak beralasan serta sangat manipulatif. Mengenai surat Panggilan Nomor: SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021 benar adalah surat yang diterbitkan TERMOHON untuk memanggil Pemohon agar hadir untuk diperiksa sebagai Tersangka (**Bukti T-67**). Didalam surat panggilan tersangka tersebut sangat jelas dicantumkan bahwa PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia dan penyampaian Surat Panggilan tersangka tersebut bersamaan dengan penyerahan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia dengan pasal sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian tidak beralasan secara hukum PEMOHON menyatakan bahwa dirinya dipanggil sebagai Tersangka tanpa mengetahui pasal yang disangkakan kepada dirinya. Bahwa Surat panggilan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah disampaikan penyidik ke kediaman Pemohon dan diterima oleh Saudara DADENG FATURACHMAN sesuai dengan tanda terima tertanggal 19 Juni 2021. (**Bukti T-68**).

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON belum pernah menyampaikan Surat Penetapan Tersangka LAODE SINARWAN

Halaman 19 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



ODA, SE adalah **tidak benar**. Sebab pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH telah menyampaikan Surat Penetapan Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 di alamat rumah PEMOHON di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT/RW 012/005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan diterima langsung oleh asisten PEMOHON Atas Nama DADANG FATURACHMAN serta telah diakui diterima oleh PEMOHON melalui informasi dari Istri PEMOHON an. Dr. DEWI melalui aplikasi WA pada Nomor: 081288444645 kepada Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH;

Selanjutnya mengenai alasan PEMOHON bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik tidak pernah disampaikan kepada PEMOHON juga alasan yang mengada-ada, karena Penyidik juga sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 ke tempat kediaman PEMOHON dan diterima oleh Saudara DADENG FATURACHMAN sesuai dengan tanda terima tertanggal 19 Juni 2021. sesuai dengan bukti tanda terima dari Saudara DADENG FATURACHMAN (**Bukti T-68**). Penyidik yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada hari Sabtu Tanggal 19 Juni 2021 adalah saudara ARIF SUHARTONO, SH, MH di alamat rumah PEMOHON di Jalan Tebet Timur I No. 21 RT/RW 012/005 Kel. Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan diterima langsung oleh penghuni Rumah Atas Nama DADANG FATURACHMAN serta telah diakui diterima oleh PEMOHON melalui informasi dari Istri PEMOHON an. Dr. DEWI melalui aplikasi WA pada Nomor : 081288444645 kepada Jaksa Penyidik ARIF SUHARTONO, SH, MH.

Sebagai bukti bahwa Surat Panggilan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterima oleh PEMOHON dan telah mengerti maksud dan tujuan dari surat-surat tersebut adalah mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON serta pasal yang disangkakan kepada Pemohon, maka PEMOHON telah merespon Surat Panggilan dari TERMOHON tersebut dengan surat tanggal 21 Juni 2012 2021 yang ditujukan kepada TERMOHON Cq. Saudara ARIF SUHARTONO, SH., MH., yang pada pokoknya memberitahukan bahwa

Halaman 20 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



pemohon belum dapat hadir sesuai jadwal panggilan dan meminta penundaan pemeriksaan seama 1 (satu) minggu (**Bukti T-69**). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka alasan praperadilan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum.

- D. Alasan Praperadilan pada poin 14 sampai dengan poin 17 yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan bahwa sesuai pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14 dan pasal 109 ayat (1) KUHAP dalam kegiatan penyidikan, TERMOHON tentu terlebih dahulu telah mengumpulkan bukti untuk membuat terang benderangnya suatu tindak pidana dan kemudian barulah menentukan tersangkanya atas tindak pidana tersebut. Lagipula terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan IPPKH PT. Toshida Indonesia, PEMOHON masih mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON pun sangatlah premature sehingga tindakan-tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan tidak cermat dan melanggar prosedur dalam penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON serta memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik, hak dan martabat PEMOHON pada keadaan semula.

Bahwa dalil-dalil alasan PEMOHON tersebut diatas tidak berdasar dan keliru, karena TERMOHON dalam melakukan penyidikan perkara *a quo* sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat dengan memperhatikan prinsip *due process of law* mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga akhirnya menetapkan PEMOHON menjadi salah satu tersangka dalam perkara *a quo*. Bukti kecermatan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2 Jawaban ini tentang Prosedur dan Proses Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai lamanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara yang melibatkan PEMOHON, jika dilihat dari kronologis penanganan perkara sebagaimana telah uraikan di atas, justru menunjukkan sikap TERMOHON yang menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah, sangat berhati-hati dan tidak menunjukan tindakan sewenang-wenang serta serampangan dalam memproses pidana terhadap PEMOHON.

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka didasarkan atas alat bukti cukup yang diperoleh secara sah dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021. Dan terhadap hasil penyidikan tersebut telah pula dilakukan ekpose gelar perkara untuk menyampaikan hasil perkembangan penyidikan dimana Tim Penyidik telah berhasil mengumpulkan :

- a. Keterangan 34 Orang saksi diluar PEMOHON;
- b. Keterangan 3 Orang Ahli;
- c. Alat Bukti Surat dari Dokumen Yang Di Sita; dan
- d. Alat Bukti Petunjuk dari persesuaian alat bukti Keterangan Saksi dan Surat;

Hingga akhirnya Tim Penyidik menyimpulkan bahwa terhadap PEMOHON dapat ditetapkan secara sah menurut hukum sebagai TERSANGKA;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pengertian "BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan BUKTI YANG CUKUP", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai minimal terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa TERMOHON berpendapat, mengenai 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam putusan MK *a quo*, haruslah dimaknai bahwa hal tersebut merujuk pada kuantitas/jumlah alat bukti minimal yaitu 2 (dua) jenis, bukan pada aspek kualitas pembuktian dari alat bukti *a quo*, karena mengenai kualitas alat bukti apakah membuktikan kesalahan tersangka atau tidak, adalah merupakan kewenangan lembaga pengadilan untuk menilai melalui pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah

Halaman 22 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, sedangkan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diperluas maknanya sepanjang terkait dengan alat bukti petunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, telah didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh berdasarkan proses penyidikan sesuai Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021.

Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah melalui tindakan penyidikan yaitu :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) orang saksi diluar PEMOHON dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Ahli yaitu Ahli Perhitungan PNBK-PKH, Ahli Perizinan Kehutanan dan Ahli Pertambangan;
- 3) Melakukan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;
- 4) Memperoleh alat bukti surat diantaranya berupa :
 1. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran denda PNBK PKH tahun 2009 dan kekurangan pembayran pokok dan denda PNBK PKH tahun 2010 dan 2011; **(Bukti T-76)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran denda PNBPKH tahun 2009, Kurang pokok dan Denda tahun 2010, 2011 dan 2012; **(Bukti T-77)**;
3. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2021; **(Bukti T-78)**;
4. Foto Copy Tagihan pertama kekurangan pembayaran PNBPKH tahun 2013; **(Bukti T-79)**;
5. Foto Copy Tagihan kedua kekurangan pembayaran PNBPKH tahun 2013; **(Bukti T-80)**;
6. Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNBPKH tahun 2013; **(Bukti T-81)**;
7. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBPKH tahun 2012; **(Bukti T-82)**;
8. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2012; **(Bukti T-83)**;
9. Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNBPKH tahun 2011 **(Bukti T-84)**;
10. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBPKH Tahun 2014; **(Bukti T-85)**;
11. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2014 **(Bukti T-86)**;
12. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2014 **(Bukti T-87)**;
13. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBPKH tahun 2015 **(Bukti T-88)**;
14. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2015 **(Bukti T-89)**;
15. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2015 **(Bukti T-90)**;
16. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2016 **(Bukti T-91)**;

Halaman 24 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



17. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2016 **(Bukti T-92)**;
18. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBPKH tahun 2017 **(Bukti T-93)**;
19. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBPKH tahun 2017 **(Bukti T-94)**;
20. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBPKH tahun 2017 **(Bukti T-95)**;
21. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBPKH tahun 2019 **(Bukti T-96)**;
22. Foto Copy Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-97)**;
23. Foto Copy Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-98)**;
24. Foto Copy Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-99)**;
25. Foto Copy Peringatan ke 1 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 **(Bukti T-100)**;
26. Foto Copy Peringatan ke 2 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 **(Bukti T-101)**;
27. Foto Copy Peringatan ke 3 pembayaran PNBPKH terutang tahun 2018 **(Bukti T-102)**;
28. Foto Copy Surat ketetapan PNBPKH terutang tahun 2018 **(Bukti T-103)**;
29. Foto Copy Data kartu piutang **(Bukti T-104)**;
30. Foto Copy Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjangnya **(Bukti T-105)**;
31. Foto Copy Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-106)**;
32. Foto Copy Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-107)**;



33. Foto Copy Penyerahan pengurusan PNBP PKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 **(Bukti T-108)**;
34. Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor: 540/ 317 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS dengan Jumlah Produksi 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestik **(Bukti T-109)**;
35. Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor: 540/ 4.943 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000 WMT untuk domestik **(Bukti T-110)**;
36. Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti T-111)**;
37. Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti T-112)**;
38. Dokumen Hasil Telaahan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Pertanggal 28 Mei 2021 yang menjelaskan mengenai peningkatan nilai PNBP-PKH Terutang PT Toshida Indonesia sejumlah Rp. 16.384.697.935,- sehingga menjadi Rp. 168.286.481.470,- yang berasal dari penambahan denda untuk kewajiban PNBP-PKH terhitung sejak

Halaman 26 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Tanggal 30 Juni 2020 s.d. Tanggal 30 November 2020 (**Bukti T-113**).

- 5) Memperoleh Alat Bukti Petunjuk dari persesuaian alat bukti Keterangan Saksi dan Surat terkait pemasaran ILEGAL yang dilakukan oleh PEMOHON dalam kurun waktu tahun 2021 sebanyak lima kali pengapalan (**Bukti T-114**).

Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, telah ditentukan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", TERMOHON tidak akan membuktikan mengenai substansi alat bukti yang telah TERMOHON gunakan sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, karena hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan lembaga pra peradilan untuk memeriksanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERMOHON berpendapat bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah dilakukan secara sah berdasarkan 4 (empat) alat bukti yang telah diperoleh secara sah berupa Saksi sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang, Ahli sebanyak 3 (tiga) orang, alat bukti surat sebanyak 11 buah dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan surat, dengan demikian alasan praperadilan dari Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Selanjutnya mengenai alasan PEMOHON bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/1/KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 (Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Toshida Indonesia saat ini Pemohon tengah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Perkara 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 07 Juni 2021 untuk menguji sah atau tidaknya pencabutan izin di areal lahan *a quo*, sehingga dengan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON pun sangatlah premature adalah alasan

Halaman 27 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



praperadilan yang sangat keliru karena sebenarnya tidak ada relevansi antara perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PEMOHON kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah **asas Presumptio iustae Causa** yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum bisa dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. **Oleh karena itu sebagai penegak hukum kita harus berdiri pada keyakinan bahwa** Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam **Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 tanggal 30 November 2020** tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara **sebagai keputusan yang berkekuatan hukum tetap**, karena belum ada Keputusan Tata Usaha Negara yang merubahnya dan/atau adanya keputusan hakim administrasi yang menyatakan bahwa keputusan *a quo* adalah bersifat melawan hukum.

Selain dari pada itu kemungkinan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* akan digugat melalui mekanisme Peradilan TUN adalah hal yang mustahil mengingat Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan secara tegas **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”** (Jika dihitung sejak tanggal 30 November 2020 maka batas akhir pengajuan gugatan adalah tanggal 27 Pebruari 2021).

Lebih lanjut harus difahami bersama bahwa pemeriksaan dalam lembaga praperadilan hanyalah pemeriksaan dari aspek formil semata adapun mengenai kekuatan alat bukti dapat dikemukakan dalam persidangan pokok perkara, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, telah ditentukan bahwa “Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”, TERMOHON tidak akan membuktikan mengenai substansi alat bukti yang telah TERMOHON gunakan sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, karena hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan lembaga pra peradilan untuk memeriksanya.

- E. Selain mempersoalkan legalitas penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, ternyata Pemohon juga memperlakukan pencegahan untuk ke luar negeri terhadap TERMOHON berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor: R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal Pencegahan ke luar negeri a.n LAODE SINARWAN ODA, SE, karena keputusan pencegahan ke luar negeri a quo, tentunya karena penetapan sebagai tersangka yang dilakukan TERMOHON, dan hal tersebut jelas telah merugikan hak-hak PEMOHON, sehingga berdasar hukum jika PEMOHON mohon agar keputusan pencegahan tersebut untuk dicabut;

Bahwa terbitnya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal pencegahan ke luar negeri atas nama PEMOHON merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Jaksa Agung RI dan Keputusan tersebut diterbitkan oleh Jaksa Agung R.I. berdasarkan kewenangannya dan kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut, sehingga apabila PEMOHON keberatan atas Keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut maka seharusnya PEMOHON menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Praperadilan karena hal tersebut bukanlah menjadi objek praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut alasan-alasan keberatan-keberatan PEMOHON terkait pencegahan PEMOHON bepergian ke luar negeri haruslah dikesampingkan.

Halaman 29 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Praperadilan yang mulia,
Kuasa Pemohon yang kami hormati,
Pengunjung Sidang yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.

Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang telah TERMOHON uraikan diatas, ijinlanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana SURAT PENETAPAN TERSANGKA Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 an. LAODE SINARWAN ODA, SE jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 **Juncto** Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03.a/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 Atas Nama Tersangka LAODE SINARWAN ODA, SE adalah sah menurut hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu tanda Wajib pajak (NPWP) atas nama PT. Toshida Indonesia, di beri tanda P – 1
2. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.708/Menhut-II/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, di beri tanda P – 2
3. Fotocopy dari asli berupa 1 (satu) bundel Perhitungan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di beri tanda P -3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 159 Tahun 2010 tertanggal 12 April 2010, di beri tanda P -4
5. Fotocopy dari fotocopy berupa Sertifikat Clear And Clean Nomor : 439/min/12/2012 tertanggal 28 Desember 2021, di beri tanda P – 5
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/IX/2017/034 tertanggal 13 September 2013, di beri tanda P – 6
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 02/SIUP-M/IX/2017/043 tertanggal 15 September 2017, di beri tanda P – 7
8. Fotocopy dari fotocopy Surat tanda daftar perusahaan terbatas perseroan (PT, Nomor : 210514600741 tertanggal 15 September 2017, di beri tanda P – 8
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor Induk Bersama (NIB) 9120601703006 tertanggal 30 Juli 2019, di beri tanda P – 9
10. Fotocopy dari fotocopy Surat PT. Toshida Indonesia Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Nomor : 32/TSD-PUM/EXT/X/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, di beri tanda P – 10
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan atas nama PT Toshida Indonesia
12. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK. 432/ 1/ KLHK/2020 tertanggal 30 November 2020, di beri tanda P - 12
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Peninjauan kembali Rencana Pencabutan IPPKH atas nama PT Toshida Indonesia sebagai Pemegang IPPKH SK.708/Menhut-II/2009 tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P – 13
14. Fotocopy dari fotocopy Evaluasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perizinan/Nonperizinan Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tertanggal 4 Februari 2021, diberi tanda P – 14
15. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Keberatan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 588.SPB-LP.II.2021 tertanggal 9 Februari 2021, diberi tanda P – 15
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengantar Pernyataan Konfirmasi dan Klarifikasi Utang PNBK-PKH Nomor : 019/TSD-PUM/EXT/III/2021 tertanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P – 16

Halaman 31 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



17. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanggapan atas Keberatan Administratif Nomor : 140/A.1/2021 tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P -17
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Banding atas Tidak Diterimanya Keberatan Administratif oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 590.SPB-LP.II.2021 tertanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P – 18
19. Fotocopy dari fotocopy Surat BA Pemeriksaan Cek Fisik Nomor : 02/BAPF/PKH/2021 tertanggal Maret 2021 ,diberi tanda P – 19
20. Fotocopy dari fotocopy Surat Upaya Banding Administrasi Kantor Hukum JLP Law Firm Advocates and Legal Consultants selaku kuasa hukum PT. Toshida Indonesia Terkait Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor : R-38/M/D-1/HK.06.02/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P – 20
21. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Rencana Serah Terima Areal IPPKH Nomor : 127/388/2021 tertanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P- 21
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Toshida Indonesia Nomor : 37 tertanggal 26 April 2021, diberi tanda P – 23
24. Fotocopy dari Asli Surat Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 136/G/2021/PTUN-JKT tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda –P - 24
25. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-233/P.3.5/Fd.1/06/2021 tertanggal 11 Juni 2021, diberi tanda P – 25
26. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P – 26
28. Fotocopy dari Asli Surat Permintaan Penundaan Pemeriksaan tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P – 28
29. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Tersangka Kedua Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 tertanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P – 29
31. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Nomor : 02/VI/2021 tertanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P – 31
33. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Penundaan Pemeriksaan Tersangka Nomor : 041/MR-ALC/VII/2021 tertanggal 08 Juli 2021, diberi tanda P – 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy dari fotocopy Resi Pengiriman Tiki Nomor : 660030476205 tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda P – 35
36. Fotocopy dari fotocopy Resi Pengiriman Tiki Nomor : 660030475930 tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda P – 36
37. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama Nomor : 011/PK-RCL/PKS-TSD/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P – 37
38. Fotocopy dari Asli Surat Pencegahan ke luar negeri atas nama La Ode Sinarwan Oda, SE. Nomor : R-775 / D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P – 38
39. Fotocopy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 41 tertanggal 30 Juni 2021, diberi tanda P – 39
40. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 001/SK-DIR/RCL – LTS //2021 tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P – 40
42. Screenshot Handphone, diberi tanda P – 42
43. Fotocopy dari fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor : B-126/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P – 43
44. Screenshot Handphone, diberi tanda P – 44
45. Screenshot Handphone, diberi tanda P – 45

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **PROF. DR. H.M. SAID KARIM,SH.MH,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli ketahui adanya penetapan Tersangka oleh Termohon akibat adanya keterlambatan pembayaran pajak atau penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - Bahwa LA ODE SUMARLIN Bin H. LAPOU Alias H. LAPENDI Alias H. PENDI pernah berhubungan dengan saksi soal kayu ;
 - Bahwa menurut ahli Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sesuai dengan pasal 77 KUHP Lalu kemudian berdasarkan Putusan

Halaman 33 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI No. 21 bertambah obyek Praperadilan yaitu Penggeledahan dan Penyitaan serta Penetapan Tersangka .

- Bahwa tujuan lembaga Praperadilan sebagai instrumen atau lembaga kontrol terhadap aparat penegak hukum kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan aparat penegak hukum tersebut, atau juga untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap perbuatan aparat penegak hukum ;
- Bahwa Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus minimal ada 2 (dua) alat bukti dan harus ada bukti permulaan yang cukup bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 184 KUHP ;
- Bahwa tahapan-tahapan penyidikan dalam kasus pidana adalah Yaitu adanya Penyelidikan atau serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan kalau menurut penyidik tindakan tersebut bukan suatu pidana maka harus dihentikan, dan kalau menurut penyidik tindakan tersebut adalah pidana Penyidikan harus ada gelar perkara dan dalam gelar perkara tersebut baru bisa ditingkatkan ketahap Penyidikan dan penyidik sudah harus mengeluarkan Spridik dan juga SPDP (Surat Perintah dimulainya Penyidikan) dan SPDP tersebut harus diberikan kepada mitra penyidik, kalau Kejaksaan Negeri yang melakukan penyidikan berarti harus disampaikan kepada kejaksaan Tinggi, kalau Kejaksaan Tinggi yang melakukan penyidikan harus disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan juga kepada Pelapor dan korban. Dan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan ;
- Bahwa seseorang dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam surat panggilan harus dijelaskan secara jelas untuk apa dia panggil dan ada uraian kejadian perbuatan pidana serta pasal yang dituduhkan ;
- Bahwa syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi adalah Syaratnya harus adanya kerugian negara yang telah dihitung terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dan kalau tidak ada kerugian negara, seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dasar hukumnya adalah

Halaman 34 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK.RI) No. 25 Tahun 2017 dan dikuatkan dengan SEMA No. 4 tahun 2016 ;

- Bahwa yang bisa menentukan kalau ada tunggakan pajak Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) adalah Instansi yang bisa menghitung adalah Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan perhitungan mereka baru bisa melakukan penagihan terhadap wajib pajak dan kalau wajib pajak merasa tidak sesuai dengan apa yang tertulis atas pajak, maka wajib pajak bisa mengajukan banding kepada Instansi yang bersangkutan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak ;
- Bahwa kalau tunggakan pajak tersebut terjadi di Departemen Kehutanan, apakah Departemen Kehutanan tidak bisa melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak tersebut Tetap tidak bisa dilakukan oleh Kehutanan, tetap departemen Kehutanan harus meminta Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak tersebut ;
- Bahwa seseorang wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tidak bisa di pidana karena kesalahan tersebut adalah kesalahan Administrasi dan Direktur Jenderal pajak wajib melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak ;

2. Saksi **PERA DAMAYANTI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Praperadilan Sehubungan dengan ditetapkannya sebagai Tersangka oleh Termohon dan menyangkut jabatan Pemohon sebagai Direktur Utama PT. Toshida Indonesia ;
- Bahwa ada kerja sama antara PT.Toshida Indonesia dengan PT. RCL dalam hal kerjasama untuk melakukan penambangan Ore nikel ;
- Bahwa Yang punya lahan adalah PT. Toshida Indonesia, sementara yang melakukan kegiatan penambangan adalah PT. RCL ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara karena berkenaan dengan dicabutnya IPPKH oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara ;

Halaman 35 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil karena sebagai Kuasa Direksi atas PT. RCL yang sementara melakukan kegiatan penambangan di lokasi PT. Roshida Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

NO	Alat Bukti	Uraian	Ket
1	T-1 laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-Laphastug-124/ P.3/ Dek.3/ 03/ 2021 Tanggal 03 Maret 2021. Pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas Nomor :ND-125/P.3.3/Dek.1/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021;	Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
2	T-2 laporan oleh Jaksa Penelaah tanggal 09 Maret 2021	Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
3	T-3 Nota Dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus kepada TERMOHON dengan Nomor : ND-61/P.3.5/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021	- Membuktikan adanya dasar dilakukannya kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon. - Membuktikan proses sebelum dilakukannya tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
4	T-4 Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021	Membuktikan adanya dasar dilakukannya tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli
5	T-5 Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor : ND-83/P.3.5/Fd.1/4/2021 tanggal 8 April 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
6	T-5a Gelar perkara hasil penyelidikan	Mengetahui ada tidaknya terjadinya tindak pidana	Copy dari Asli
7	T-6 Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kepada TERMOHON tanggal 27 April 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 36 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	T-7	Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 03 Mei 2021	Membuktikan tahapan proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon.	Copy dari Asli halaman 1
9	T-7a	Laporan Terjadinya Tindak Pidana tanggal 03 Mei 2021	Membuktikan telah terjadi tindak pidana	
10	T-8	Surat Perintah Penyidikan TERMOHON Nomor : Print- 03 /P.3/Fd.1/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021	Membuktikan dasar dilakukannya Penyidikan umum (belum dilakukan penetapan tersangka) oleh Pemohon.	Copy dari Asli
11	T-8a	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum Nomor: ND-116/P.3.5.1/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan telah terjalannya koordinasi antara penyidik dengan Penuntut Umum dalam kegiatan penyidikan	
12	T-8b	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan telah terjalannya koordinasi antara penyidik dengan Komisi Pemberantasan	
13	T-9	Surat Perintah Pengeledahan Nomor : PRINT-410/P.3.5/Fd.1/05/2021 Tanggal 18 Mei 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan pengeledahan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
14	T-10	Penetapan Persetujuan Pengeledahan Nomor:1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 02 Juni 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan pengeledahan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
15	T-11	Berita Acara Pengeledahan tanggal 14 Juni 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan pengeledahan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
16	T-12	Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-03/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penyitaan. - Membuktikan	Copy dari Asli

Halaman 37 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17	T-13	Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. 	Copy dari Asli halaman 1
18	T-14	Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. 	Copy dari Asli halaman 1
19	T-15	Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. 	Copy dari Asli halaman 1
20	T-16	permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1339/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. 	Copy dari Asli halaman 1
21	T-17	permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : B-1341/P.3.5/Fd.1/06/2021 tanggal 14 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. 	Copy dari Asli halaman 1
22	T-18	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. - Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. 	Copy dari Asli halaman

Halaman 38 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kendari Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 24 Juni 2020	- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
23	T-19	Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi Tanggal 24 Juni 2020	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Penyitaan. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
24	T-20	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ABDUL RAHMAN SANGAJI, S.Hut tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
25	T-21	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Prof Dr Ir SIGIT HARDWINARTO tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
26	T-22	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ir. SAHID tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
27	T-23	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ARDI, Shut tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
28	T-24	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama BENNY RAHARJO tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
29	T-25	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI MAKAWWARU ISA ZARNI JASSIN tanggal 25 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
30	T-26	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IR. ANDI AZIS MSI tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
31	T-27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DR BUHARDIMAN ST MS tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
32	T-28	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Membuktikan adanya Alat	Copy

Halaman 39 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas Nama BAHARU SIGA tanggal 25 Mei 2021	Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	dari Asli halaman 1
33	T-29	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NINING RAHMATIA, SP tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
34	T-29a	Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan Atas Nama NINING RAHMATIA, SP tanggal 18 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
35	T-30	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ANDI SADLI TENRI SAMPIANG tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
36	T-31	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RADEN MOHAMMAD KINDI KARSMONO tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
37	T-32	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AHMAD SAFAR ST tanggal 17 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
38	T-33	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MUHAMMAD NASRUL SUTRISNO ST tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
39	T-34	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DEWI ROSARIA AMIN, ST Msi tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
40	T-35	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IRFAN NAIM ST tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
41	T-36	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama NIRMALA,ST, MT tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka	Copy dari Asli halaman 1
42	T-37	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DRS. ANDI SASTRA PANGERANG, MM tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
43	T-38	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DRS. MUHARDIN TASRUDDIN tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 40 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	T-39	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Dr. Ir. AKHMAD YANI tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
45	T-40	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama POITU MURTOPO tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
46	T-41	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama IKHSAN BIN BAKRI HASAN tanggal 31 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
47	T-42	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama SAMSUL ALAM PADDO tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
48	T-43	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama AGUSALIM MADJID, SE tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
49	T-44	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RAHMAT ASRISYAH ODE, ST tanggal 20 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
50	T-45	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RIZKI PORAYO tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
51	T-46	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama ADZAM ASHA tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
52	T-47	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama HENDRA SAPUTRA tanggal 03 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
53	T-48	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama DR. SUTOMO tanggal 24 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
54	T-49	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama MIRDAN ATHAR tanggal 19 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
55	T-50	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RUSDIANTO tanggal 21 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1

Halaman 41 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	1
56	T-51	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama RAHMAN RANI tanggal 27 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
57	T-52	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama HERU SRI WIDODO tanggal 25 Mei 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Saksi sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
58	T-53	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama TAUFIK HIDAYAT, SH, MH tanggal 04 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
59	T-54	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama NUR IHWAN KHUSAINI, Shut tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
60	T-55	Berita Acara Pemeriksaan Ahli Atas Nama WICAKSONO TRI WURYANTO Shut Msi tanggal 02 Juni 2021	Membuktikan adanya Alat Bukti Keterangan Ahli sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Membuktikan adanya alat bukti Keterangan Ahli (Ahli dari Dirjen Planologi yang berwenang menghitung PNBK-PKH) sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.	Copy dari Asli halaman 1
61	T-56	Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-186/P.3.5/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Pemeriksaan Saksi. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka..	Copy dari Asli
62	T-57	Tanda Terima Surat Tanggal 17 Mei 2021	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik melakukan Pemeriksaan Saksi. - Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka..	Copy dari Asli
63	T-61	Surat Panggilan Saksi Nomor: 236/P.3.5/Fd.1/06/2021, untuk hadir	- Membuktikan legalitas tindakan penyidik	Copy dari Asli

Halaman 42 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juni 2021

			melakukan Pemeriksaan Saksi.	
			- Membuktikan Legalitas Perolehan Alat Bukti yang diperoleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka..	
64	T-62	Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Membuktikan dalam perkara A quo Penyidik dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri sebagaimana pertimbangan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 pada halaman 53.	Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Copy dari Asli halaman 1
65	T-63	Lapbangdik Tanggal 09 Juni 2021	- Membuktikan bahwa dalam laporan perkembangan penyidikan perkara a quo, Penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peristiwa Tindak Pidana Korupsi dan mengusulkan untuk adanya penetapan tersangka yang salahsatunya terhadap Pemohon	
66	T-63a	Berita Acara Ekspose Penetapan Tersangka	- Membuktikan telah dilakukan prinsip kehati-hatian dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka	Copy dari Asli
67	T-64	Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021	- Membuktikan bahwa dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Hasil Penyidikan Umum yang telah dilakukan Termohon;	Copy dari Asli
68	T-65	Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03a/P.3/Fd.1/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021	- Membuktikan bahwa sebelumnya telah dilakukan penyidikan secara umum;	Copy dari Asli
69	T-66	Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1131/P.3/Fd.1/05/2021 Tanggal 17 Mei 2021	- Membuktikan bahwa penyidikan umum telah dilakukan tanpa menyebutkan nama tersangka;	Copy dari Asli
70	T-67	Surat panggilan pertama sebagai Halaman 43 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi	Membuktikan adanya	Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tersangka dengan Nomor : SP-240/P.3.5/Fd.1/06/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021	memanggil secara patut kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka.	dari Asli
71	T-68	Tanda Terima surat panggilan tanggal 19 Juni 2021	Membuktikan adanya panggilan secara patut kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
72	T-69	Surat Sakit PEMOHON Tanggal 21 Juni 2001	Membuktikan pemohon tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.	Copy dari Asli
73	T-70	Surat panggilan kedua sebagai tersangka dengan Nomor : SP-245/P.3.5/Fd.1/06/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021	Membuktikan adanya panggilan secara patut kepada PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
74	T-71	Screen shoot wa Istri PEMOHON Panggilan Ke Dua	Membuktikan bahwa surat panggilan telah diterima dengan baik dan patut oleh PEMOHON melalui keluarganya (istri tersangka)	Copy dari Asli
75	T-72	Surat panggilan ketiga sebagai tersangka dengan Nomor : SP-283/P.3.5/Fd.1/07/2021 untuk menghadiri pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021	Membuktikan adanya panggilan secara patut kepada PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.	Copy dari Asli
76	T-73	Screen shoot wa Istri PEMOHON Panggilan Ke Tiga	Membuktikan bahwa surat panggilan telah diterima dengan baik dan patut oleh PEMOHON melalui keluarganya (istri tersangka)	Copy dari Asli
77	T-74	Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 541/P.3/Fd.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021	Membuktikan Bahwa Tersangka sudah di tetapkan dalam dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)	
78	T-75	Surat TERMOHON Nomor : 53/P.3/Dti/07/2021 tanggal 15 Juli 2021	Membuktikan bahwa TERMOHON telah Minta Bantuan Pemantauan / Pengamanan (DPO)	
79	T-76	Foto Copy Tagihan pertama pembayaran denda PNBPK tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBPK tahun 2010 dan 2011	Membuktikan adanya kewajiban kepada Negara yang tidak dilaksanakan oleh PEMOHON	Copy dari Asli
80	T-77	Foto Copy Tagihan kedua pembayaran denda PNBPK tahun 2009, Kurang pokok dan Denda tahun 2010, 2011 dan 2012	Membuktikan adanya kewajiban kepada Negara yang tidak dilaksanakan oleh PEMOHON	Copy dari Asli
81	T-78	Foto Copy Tagihan ketiga	Membuktikan adanya	Copy

Halaman 44 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran PNPB PKH tahun 2012		kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	kepada yang tidak oleh	dari Asli
82	T-79	Foto Copy Tagihan pertama kekurangan pembayaran PNPB PKH tahun 2013		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
83	T-80	Foto Copy Tagihan kedua kekurangan pembayaran PNPB PKH tahun 2013		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
84	T-81	Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNPB PKH tahun 2013		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
85	T-82	Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH tahun 2012		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
86	T-83	Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2012		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
87	T-84	Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNPB PKH tahun 2011		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
88	T-85	Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH Tahun 2014		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
89	T-86	Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2014		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
90	T-87	Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNPB PKH tahun 2014		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
91	T-88	Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH tahun 2015		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli
92	T-89	Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2015		Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada yang tidak oleh	Copy dari Asli

Halaman 45 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	T-90	Foto Copy pembayaran 2015	Tagihan PNBPKH	ketiga tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
94	T-91	Foto Copy pembayaran 2016	Tagihan PNBPKH	kedua tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
95	T-92	Foto Copy pembayaran 2016	Tagihan PNBPKH	ketiga tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
96	T-93	Foto Copy pembayaran 2017	Tagihan PNBPKH	pertama tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
97	T-94	Foto Copy pembayaran 2017	Tagihan PNBPKH	kedua tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
98	T-95	Foto Copy pembayaran 2017	Tagihan PNBPKH	ketiga tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
99	T-96	Foto Copy pembayaran 2019	Tagihan PNBPKH	pertama tahun	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
100	T-97	Foto Copy pembayaran tahun 2016	Peringatan PNBPKH	ke 1 terutang	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
101	T-98	Foto Copy pembayaran tahun 2016	Peringatan PNBPKH	ke 2 terutang	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
102	T-99	Foto Copy pembayaran tahun 2016	Peringatan PNBPKH	ke 3 terutang	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
103	T-100	Foto Copy pembayaran tahun 2018	Peringatan PNBPKH	ke 1 terutang	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli
104	T-101	Foto Copy pembayaran tahun 2018	Peringatan PNBPKH	ke 2 terutang	Membuktikan kewajiban Negara yang dilaksanakan PEMOHON	adanya kepada tidak oleh	Copy dari Asli

Halaman 46 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	T-102	Foto Copy Peringatan ke 3 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2018	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
106	T-103	Foto Copy Surat ketetapan PNPB- PKH terutang tahun 2018	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
107	T-104	Foto Copy Data kartu piutang	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
108	T-105	Foto Copy Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksloitasi nikel dan sarana penunjangnya	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
109	T-106	Foto Copy Penetapan PNPB PKH terutang tahun 2015	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
110	T-107	Foto Copy Penetapan PNPB PKH terutang tahun 2016	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
111	T-108	FotoCopy Penyerahan pengurusan PNPB PKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013	PEMOHON Membuktikan adanya kewajiban Negara yang tidak dilaksanakan oleh	adanya Copy kepada dari Asli
112	T-109	Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor : 540/ 317 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS dengan Jumlah Produksi 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestik	- Membuktikan adanya alat bukti surat sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	adanya Copy dari Asli
113	T-110	Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor : 540/ 4.943 Tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000 WMT untuk domestik	- Membuktikan adanya alat bukti surat sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.	adanya Copy dari Asli
114	T-	Dokumen Keputusan Menteri Halaman 47 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi	- Membuktikan adanya alat	adanya Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 Kehutanan RI Nomor : bukti surat sebelum dari Asli
708/MENHUT-II/2009 Tanggal 19 menetapkan PEMOHON
Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam sebagai Tersangka.
- Dasar Hukum PNBP-PKH
PT Toshida Indonesia
- 115 T- Dokumen Keputusan Kepala Membuktikan adanya alat bukti Copy
112 Badan Koordinasi Penanaman surat sebelum menetapkan dari Asli
Modal Republik Indonesia Nomor : PEMOHON sebagai
SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 Tanggal 30 Tersangka.
November 2020 Tentang
Pencabutan Atas Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor
SK.708/MENHUT-II Tanggal 19
Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan Seluas
5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan
Eksplorasi Nikel Dan Sarana
Penunjangnya Atas Nama PT.
TOSHIDA INDONESIA, Yang
Terletak Di Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka Provinsi
Sulawesi Tenggara
- 116 T- Dokumen Hasil Telaahan Dirjen Membuktikan adanya alat Copy
113 Planologi Kementerian Lingkungan bukti surat sebelum dari Asli
Hidup dan Kehutanan RI menetapkan PEMOHON halaman
Pertanggal 28 Mei 2021 yang sebagai Tersangka. 1
menjelaskan mengenai
peningkatan nilai PNBP-PKH
Terutang PT Toshida Indonesia
sejumlah **Rp.16.384.697.935,-**
sehingga menjadi
Rp.168.286.481.470,- yang
berasal dari penambahan denda
untuk kewajiban PNBP-PKH
terhitung sejak Tanggal 30 Juni
2020 s.d. Tanggal 30 November
2020
- 117 T- Surat Terkait Pemasaran ILEGAL Membuktikan adanya
114 yang di lakukan oleh PEMOHON Pengapalan
dalam kurun waktu Tahun 2021

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi dipersidangan ;

1. Saksi **ARIF SUHARTONO, S.H ;**

- Bahwa saksi pernah melakukan Penyidikan terhadap Pemohon/tersangka Awalnya adanya laporan dari Inteljen kalau telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kawan hutan oleh PT Toshida Indonesia ;

Halaman 48 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai melakukan penyidikan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal bulan Mei 2021 ;
- Bahwa yang telah diperiksa kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang termasuk dengan saksi-saksi ahli dan juga bukti-bukti surat yang telah didapat lebih dari 100 (Seratus) bukti surat ;
- Bahwa mulai melakukan penyidikan mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, kemudian ada yang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa pada tanggal Pada tanggal 18 Juni 2021 pemohon / tersangka ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 19 Juni 2021 saya datang langsung menemui yang bersangkutan dirumahnya di Tebet Jakarta ;
- Bahwa penyidik sudah pernah memanggil atau memberitahukan kepada Pemohon kalau dia telah ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa sudah menyampaikan kepada Pemohon / tersangka kalau tersangka ada dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam kawasan hutan oleh PT. Toshida Indonesia ;
- Bahwa Tersangka sudah pernah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tersangka tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa penyidik telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) kepada tersangka sejak tanggal 13 Juli 2021 karena tersangka tidak kooperatif ;

2. Ahli DR. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H., LL.M., M.Sc ;

- Bahwa ahli dapat menjelaskan bagaimana perkembangan ruang lingkup Praperadilan Yaitu untuk menilai atau mengukur apakah ada sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka dalam perkembangan terkait dengan alat-alat bukti dan untuk itu perlu ada bukti-bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP dan juga bukti elektronik ;
- Bahwa Menurut ahli bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adanya 2 (dua) alat bukti menurut putusan MK boleh saksi-saksi ataupun bukti surat yang telah diperoleh Penyidik untuk menentukan seseorang layak untuk ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa dalam hal penyidikan suatu kasus kalau sudah ada 2 (dua) alat bukti yang didapat bisa ditingkatkan ketahap penyidikan jika sudah ada 2

Halaman 49 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



(dua) alat bukti Penyidik bisa meningkatkan ketahap penyidikan dan penyidik juga bisa menetapkan tersangkanya ;

- Bahwa Menurut pandangan ahli sudah dilakukan dengan pendalaman dan mereview dan menurut ahli sudah sah dan pantas untuk menemukan siapa tersangkanya ;
- Bahwa menurut ahli Jadi besit daripada hukum pidana ini adalah pertanggung jawaban mutlak nah itu berbeda dengan Vicarius liability/ pertanggung jawaban renteng bisa saja terlibat orang-orang lain dalam melakukan suatu kejahatan ;
- Bahwa sepanjang yang ahli pahami disitu kita belajar ada perbedaan tindak pidana khusus dengan hukum pidana khusus, tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang menggunakan spesipik lex specialias tetapi disisi lain dia tunduk kepada KUHAP, tapi kalau hukum pidana khusus mulai dari awal sampai terakhir dia menggunakan hukum acara tersendiri contohnya tindak pidana korupsi ;
- Bahwa menurut ahli Undang-undang hukum pidana tapi bersendi administrasi apa maksudnya disitu adalah terkait dengan perbuatan pidana ini yang bisa diklasifikasikan untuk menentukan perbuatan melawan hukum atau tidak, nah pintu masuknya adalah Mal administrasi, mal administasi bisa berimplikasi tindak pidana, tindak pidana korupsi, bisa HTN dan bisa perdata ;
- Bahwa menurut ahli perbuatan melawan hukum atau pebuatan penyalahgunaan kewenangan yang diluar lingkup pertambangan kemudian diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi Sepanjang itu ada mal adminitrasi yang berindikasi kepada kerugian negara sehingga arahnya masuk dalam konteks penyalahgunaan wewenang, kalau tindak pidana korupsi adanya potensi kerugian keuangan negara ;
- Bahwa menurut ahli Kalau dia menyimpang dari tujuan atau syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hal tersebut bisa dikatakan penyalahgunaan kewenangan dan bisa dijangkau oleh pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi ;
- Bahwa menurut ahli Secara umum tentang syarat penetapan tersangka sudah diatur dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan, kalau sudah cukup menurut penyidik maka penyidik akan menetapkan tersangkanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah fungsi dan wewenangnya penyidik dan wajib disampaikan kepada tersangka atau korban ;
- Bahwa Kalau memang belum lengkap berarti penyidik belum dapat mengeluarkan SPDP ;
- Bahwa menurut ahli Kalau sepanjang itu ada aturannya maka penyidik harus mengirimkan SPDP kepada calon tersangka atau korban
- Bahwa menurut ahli harus jelas disebutkan pasal-pasal yang akan disangkakan kepada seorang tersangka dalam surat panggilannya ;
- Bahwa menurut ahli Penyidik sudah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga), kemudian yang dipanggil tidak pernah datang memenuhi panggil, penyidik bisa menetapkan seseorang menjadi DPO ;
- Bahwa menurut ahli Yang bisa menentukan adalah hasil dari perhitungan BPK, tetapi penyidik juga bisa melakukan perhitungan tetapi dengan syarat dia harus berkoordinasi dengan ahli-ahli lainnya seperti BPK ataupun dari BPKP ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan jawaban termohon terkait dengan **PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL** walaupun Termohon dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi tetapi menurut Hakim yang mengadili perkara Praperadilan beranggapan secara tidak tersirat ada eksepsi tentang permohonan Praperadilan tidak memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Halaman 51 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Termohon seharusnya tidak dapat diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari karena status Pemohon saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan PEMOHON masuk Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 541/P.3/Fd.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TERMOHON, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat TERMOHON Nomor: R-53/P.3/Dti/07/2001 tanggal 15 Juli 2021 perihal bantuan Pemantauan/Pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama LAODE SINARWAN ODA, S.E. Adapun alasan PEMOHON ditetapkan dalam Daftar Orang Pencarian karena PEMOHON hingga saat ini sudah dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka sebanyak tiga kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun PEMOHON tidak pernah memenuhi panggilan sebagai Tersangka dan hingga saat ini keberadaan PEMOHON tidak diketahui secara jelas.

Oleh karena PEMOHON masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Orang) maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO) yang mengatur bahwa untuk memberikan kepastian hukum proses pengajuan praperadilan bagi Tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberi petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) , maka tidak dapat diajukan Permohonan Praperadilan.
2. Jika Permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Berdasarkan hal tersebut TERMOHON meminta agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyatakan Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang terkait dengan jawaban Termohon tersebut , hakim Praperadilan Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO), dengan memperhatikan bukti-bukti dari Termohon apakah benar Pemohon masuk didalam yang disebutkan dalam ketentuan Surat Edaran
Halaman 52 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 , bahwa berdasarkan bukti dari Termohon dimana Termohon ditetapkan jadi Tersangka pada tanggal 17 Juni 2021 dan terhadap pemohon telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 23 juni 2021 (bukti T-67) tanggal 17 juni 2021 namun oleh pemohon mengirim surat dengan alasan kesehatan terganggu dan juga ingin menunjuk kuasa hukum dan memohon untuk menunda pemeriksaan terhadap pemohon sebagaimana bukti T-69 tertanggal 21 juni 2021, selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan yang kedua tertanggal 23 Juni 2021 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021 (bukti T-70) dan oleh Pemohon yang dijawab oleh istrinya bahwa Pemohon masih sakit dan memohon penundaan (bukti T-71), selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan ketiga tertanggal 6 Juli 2021 untuk dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon pada tanggal 9 juli 2021 dan oleh istri Pemohon memberikan jawaban bahwa Pemohon telah melakukan upaya Praperadilan terkait dengan penetapan tersangka (bukti T-73) ;

Menimbang bahwa oleh karena setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan Pemohon tidak pernah datang maka pada tanggal 13 Juli 2021 Termohon dalam hal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 541/P.3/Fd.1/07/2021 terhadap pemohon untuk dilakukan pencarian dan Penangkapan terhadap pemohon ;

Menimbang bahwa terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO) dikaitkan dengan fakta hukum yang dilakukan oleh Termohon maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dimana yang dimaksud dengan apa yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO) adalah dimana calon tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dipanggil secara patut dan surat panggilan yang ditujukan kepada tersangka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya Panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut dan ternyata Tersangka tidak pernah datang dan tidak memberikan alasan secara patut kepada penyidik/Termohon dan Tersangka telah dipanggil sebanya 3 (tiga) kali, maka inilah yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 , dimana dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) , maka tidak dapat diajukan Permohonan Praperadilan.akan tetapi terkait dengan

Halaman 53 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa sesuai fakta hukum bahwa pemohon dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dan pemohon juga menyebutkan alasan bahwa pemohon dalam keadaan sakit dan mohon penundaan dan bahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Praperadilan tertanggal 8 Juli 2021 dan pada waktu mengajukan Permohonan Praperadilan Pemohon belum ditetapkan sebagai daftar pencarian orang , sehingga dengan demikian terkait dengan jawaban Termohon yang menyatakan **PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL tidak dapat diterima karena tidak memenuhi sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larang Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan diri atau Sedang dalam Daftar pencarian Orang (DPO) sehingga terhadap jawaban termohon mengenai ini Hakim Praperadilan menyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah dan memenuhi syarat formil ;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-41,serta 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-114, serta 1(satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah Mengenai tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian Pemohon sangat terkejut saat mendapat surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal : Permintaan Keterangan, yang pada pokoknya adalah untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai Kawasan hutan serta aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Toshida Indonesia;
- Bahwa jika menunjuk kepada surat Termohon aquo, terang dan jelas jika surat Termohon tidak merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak

Halaman 54 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar;

- Bahwa kemudian Pemohon mendapat Surat Panggilan Tersangka dari Termohon dengan nomor surat : SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya akan memeriksa Pemohon sebagai Tersangka. Surat Termohon aquo pun tidak menjelaskan dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar Pemohon;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil-dalil dari Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Alasan praperadilan PEMOHON pada poin 8 sampai dengan poin 10 yang pada pokoknya menyatakan keterkejutan PEMOHON atas panggilan dari TERMOHON sesuai surat Nomor: B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal Permintaan Keterangan untuk dimintai keterangan yang menurut PEMOHON surat panggilan dari TERMOHON tidak merujuk pada proses penyidikan atas merujuk pada aturan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana karena surat aquo tidak menyebutkan tindak pidana yang terjadi dan dasar hukum tindak pidana yang dilanggar.

Bahwa Surat Panggilan Nomor : B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON perihal Permintaan Keterangan masih dalam tahap Penyelidikan sehingga dalam panggilan tersebut belum ditentukan pasal yang dilanggar namun dalam surat panggilan tersebut sudah dijelaskan bahwa PEMOHON dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan defenisi penyelidikan itu sendiri dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “ serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP “.

Bahwa tindak lanjut dari diterimanya surat dari TERMOHON Nomor: B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 tersebut maka pada tanggal 26 Maret 2021 Jaksa Penyelidik KRISDIANTO, SH, MH, Jaksa Penyelidik NURDIN, SH, MH, Jaksa Penyelidik SALEMUDDIN THALIB, SH, MH dan Jaksa Penyelidik FADLY ALAMSYAH SAFAA, SH berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan TERMOHON Nomor: Print-03/P.3./Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 melakukan permintaan keterangan kepada PEMOHON yng dituangkan

Halaman 55 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) tanggal 26 Maret 2021 dan dalam permintaan keterangan tersebut PEMOHON menyampaikan bahwa dirinya mengerti mengapa dimintai keterangan oleh para Jaksa Penyidik.

- Alasan Praperadilan pada poin 11 sampai dengan poin 13, pada pokoknya PEMOHON mendalilkan mendapat Surat Panggilan Tersangka dari Termohon sesuai nomor surat: SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021 tanpa dijelaskan dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar PEMOHON, kemudian TERMOHON tidak pernah menyampaikan penetapan sebagai tersangka kepada PEMOHON dan hingga saat ini, PEMOHON belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, oleh karenanya terang dan jelas penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka nyata melanggar ketentuan hukum acara pidana.

Bahwa dalil alasan PEMOHON tersebut adalah mengada-ada dan tidak beralasan serta sangat manipulatif. Mengenai surat Panggilan Nomor: SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021 benar adalah surat yang diterbitkan TERMOHON untuk memanggil Pemohon agar hadir untuk diperiksa sebagai Tersangka (**Bukti T-67**). Didalam surat panggilan tersangka tersebut sangat jelas dicantumkan bahwa PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia dan penyampaian Surat Panggilan tersangka tersebut bersamaan dengan penyerahan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Toshida Indonesia dengan pasal sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian tidak beralasan secara hukum PEMOHON menyatakan bahwa dirinya dipanggil sebagai Tersangka tanpa mengetahui pasal yang disangkakan kepada dirinya. Bahwa Surat panggilan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah disampaikan penyidik ke kediaman

Halaman 56 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan diterima oleh Saudara DADENG FATURACHMAN sesuai dengan tanda terima tertanggal 19 Juni 2021. **(Bukti T-68)**.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah ada bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk pertama kalinya dipanggil oleh Termohon dimana dalam Surat Panggilan Nomor : B-112/P.3.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON perihal Permintaan Keterangan dalam surat panggilan tersebut sudah dijelaskan bahwa PEMOHON dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Toshida Indonesia di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sesuai dengan defenisi penyelidikan itu sendiri dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

Halaman 57 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.

Menimbang Bahwa Surat Panggilan Tersangka dari Termohon sesuai nomor surat: SP-240/P.3.5/Fd.1/6/2021 tertanggal 17 Juni 2021 tanpa dijelaskan dasar hukum tindak pidana apakah yang dilanggar PEMOHON, kemudian TERMOHON tidak pernah menyampaikan penetapan sebagai tersangka kepada PEMOHON dan hingga saat ini, PEMOHON belum menerima tembusan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, oleh karenanya terang dan jelas penyidikan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka nyata melanggar ketentuan hukum acara pidana.

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah surat ketetapan Nomor: B-06/P.3/Fd.1/06/2021 Tentang Penetapan Tersangka pada Pemohon tanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Termohon sebagai Tersangka adalah sah ?

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Fakta Penyidikan

Fakta Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka didasarkan atas alat bukti cukup yang diperoleh secara sah dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021. Dan terhadap hasil penyidikan tersebut telah pula dilakukan ekpose gelar perkara untuk menyampaikan hasil perkembangan penyidikan dimana Tim Penyidik telah berhasil mengumpulkan :

1. Keterangan 34 Orang saksi diluar PEMOHON;
2. Keterangan 3 Orang Ahli;
3. Alat Bukti Surat dari Dokumen Yang Di Sita; dan
4. Alat Bukti Petunjuk dari persesuaian alat bukti Keterangan Saksi dan Surat;

Hingga akhirnya Tim Penyidik menyimpulkan bahwa terhadap PEMOHON dapat ditetapkan secara sah menurut hukum sebagai TERSANGKA;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pengertian "BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan BUKTI YANG CUKUP", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1)

Halaman 58 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



KUHAP dimaknai minimal terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa TERMOHON berpendapat, mengenai 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam putusan MK *a quo*, haruslah dimaknai bahwa hal tersebut merujuk pada kuantitas/jumlah alat bukti minimal yaitu 2 (dua) jenis, bukan pada aspek kualitas pembuktian dari alat bukti *a quo*, karena mengenai kualitas alat bukti apakah membuktikan kesalahan tersangka atau tidak, adalah merupakan kewenangan lembaga pengadilan untuk menilai melalui pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, sedangkan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diperluas maknanya sepanjang terkait dengan alat bukti petunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari:

- Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
- Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, telah didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh berdasarkan proses penyidikan sesuai Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-03/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021.

Bahwa sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah melalui tindakan penyidikan yaitu :

- Melakukan pemeriksaan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) orang saksi diluar PEMOHON dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Halaman 59 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Ahli yaitu Ahli Perhitungan PNBP-PKH, Ahli Perizinan Kehutanan dan Ahli Pertambangan;
- Melakukan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;
- Memperoleh alat bukti surat diantaranya berupa :
 1. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009 dan kekurangan pembayaran pokok dan denda PNBP PKH tahun 2010 dan 2011; **(Bukti T-76)**;
 2. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran denda PNBP PKH tahun 2009, Kurang pokok dan Denda tahun 2010, 2011 dan 2012; **(Bukti T-77)**;
 3. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2021; **(Bukti T-78)**;
 4. Foto Copy Tagihan pertama kekurangan pembayaran PNBP PKH tahun 2013; **(Bukti T-79)**;
 5. Foto Copy Tagihan kedua kekurangan pembayaran PNBP PKH tahun 2013; **(Bukti T-80)**;
 6. Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNBP PKH tahun 2013; **(Bukti T-81)**;
 7. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH tahun 2012; **(Bukti T-82)**;
 8. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH tahun 2012; **(Bukti T-83)**;
 9. Foto Copy Tagihan ketiga kekurangan pembayaran PNBP PKH tahun 2011 **(Bukti T-84)**;
 10. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNBP PKH Tahun 2014;**(Bukti T-85)**;
 11. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNBP PKH tahun 2014 **(Bukti T-86)**;
 12. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNBP PKH tahun 2014 **(Bukti T-87)**;

Halaman 60 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH tahun 2015 (**Bukti T-88**);
14. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2015 (**Bukti T-89**);
15. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNPB PKH tahun 2015 (**Bukti T-90**);
16. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2016 (**Bukti T-91**);
17. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNPB PKH tahun 2016 (**Bukti T-92**);
18. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH tahun 2017 (**Bukti T-93**);
19. Foto Copy Tagihan kedua pembayaran PNPB PKH tahun 2017 (**Bukti T-94**);
20. Foto Copy Tagihan ketiga pembayaran PNPB PKH tahun 2017 (**Bukti T-95**);
21. Foto Copy Tagihan pertama pembayaran PNPB PKH tahun 2019 (**Bukti T-96**);
22. Foto Copy Peringatan ke 1 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2016 (**Bukti T-97**);
23. Foto Copy Peringatan ke 2 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2016 (**Bukti T-98**);
24. Foto Copy Peringatan ke 3 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2016 (**Bukti T-99**);
25. Foto Copy Peringatan ke 1 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2018 (**Bukti T-100**);
26. Foto Copy Peringatan ke 2 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2018 (**Bukti T-101**);
27. Foto Copy Peringatan ke 3 pembayaran PNPB PKH terutang tahun 2018 (**Bukti T-102**);
28. Foto Copy Surat ketetapan PNPB-PKH terutang tahun 2018 (**Bukti T-103**);

Halaman 61 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



29. Foto Copy Data kartu piutang **(Bukti T-104)**;
30. Foto Copy Tindak lanjut pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi nikel dan sarana penunjangnya **(Bukti T-105)**;
31. Foto Copy Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-106)**;
32. Foto Copy Penetapan PNBPKH terutang tahun 2016 **(Bukti T-107)**;
33. Foto Copy Penyerahan pengurusan PNBPKH terutang tahun 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013 **(Bukti T-108)**;
34. Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2020 Nomor: 540/ 317 tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. Dr.BUHARDIMAN, ST,MS dengan Jumlah Produksi 600.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 480.000 WMT untuk domestik **(Bukti T-109)**;
35. Dokumen Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Toshida Indonesia Tahun 2021 Nomor: 540/ 4.943 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SULTRA an. IR. ANDI AZIS, M.Si dengan Jumlah Produksi 540.000 WMT dan Jumlah Pemasaran 540.000 WMT untuk domestik **(Bukti T-110)**;
36. Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 708/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti T-111)**;
37. Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.432/ 1/ KLHK/ 2020 tanggal 30 November 2020 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.708/MENHUT-II Tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Seluas 5.265,70 Hektar Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. TOSHIDA INDONESIA, Yang Terletak Di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti T-112)**;

38. Dokumen Hasil Telaahan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Pertanggal 28 Mei 2021 yang menjelaskan mengenai peningkatan nilai PNBP-PKH Terutang PT Toshida Indonesia sejumlah Rp. 16.384.697.935,- sehingga menjadi Rp. 168.286.481.470,- yang berasal dari penambahan denda untuk kewajiban PNBP-PKH terhitung sejak Tanggal 30 Juni 2020 s.d. Tanggal 30 November 2020 **(Bukti T-113)**.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkan Pemohon (La Ode Sinarwan Oda,SE) sebagai tersangka oleh Termohon adalah hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka (Vide bukti T-1 s/d T-67) yang mana penetapan tersangka terhadap diri pemohon tersebut di dasari oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah diartikan jika tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik barulah sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut dan belumlah sampai kepada penentuan siapa yang menjadi tersangkanya;

Halaman 63 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Menimbang Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu tahap pertama diawali dengan tahap penyelidikan, dalam tahap penyelidikan ini adalah mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan ini adalah merupakan perbuatan pidana atau bukan, bukti-bukti disini bisa berupa keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, bukti surat dan ketika proses penyidikan berlangsung, maka secara tidak langsung sudah ditemukan diantara saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa gerangan yang berpotensi tingkatkan statusnya jadi tersangka, jadi penyidik sudah mengetahui siapa yang akan jadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik suatu makna yaitu dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik haruslah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut barulah kemudian ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas yaitu dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 tersebut terselip makna jika di dalam melakukan penetapan tersangka maka penyidik haruslah memperoleh terlebih dahulu adanya bukti lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menetapkan tersangkanya, sedangkan berkenaan bukti yang dimaksud tersebut terlihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik sekurang-kurangnya keterangan saksi atau keterangan ahli atau surat karena bukti petunjuk dan keterangan terdakwa baru diperoleh di dalam proses persidangan berlangsung

Menimbang Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, penyidik harus dapat membuktikan adanya unsur kerugian Negara dengan cara adanya hasil perhitungan dari auditor yang berwenang dan untuk membuktikan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara adalah dalam Undang-undang No. 15 tahun 2004 pasal 2, pasal 8 ayat 3 dan 4 mengisyaratkan bahwa yang berwenang melakukan kerugian keuangan negara itu adalah BPK sehingga untuk meningkatkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi harus ada bukti hasil audit dari BPK tentang kerugian Negara;

Menimbang Bahwa untuk meningkatkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi yang pasal disangkaannya menyangkut ada tidaknya kerugian negara haruslah ada hasil pemeriksaan tentang adanya kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam dalam menentukan status

Halaman 65 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka dimana harus ada bukti permulaan yang cukup merujuk kepada bukti yang cukup akan terkait dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bahwa penetapan tersangka pemohon didasarkan melalui tahap Penyelidikan, Penyidikan dan dimana dalam mengungkap keterkaitan Pemohon apakah terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya menurut saksi-saksi telah mengambil keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri serta adanya hasil audit dari internal Penyidik sendiri tentang adanya kerugian Negara akibat dari Perbuatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Penyidikan yang menentukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti. Ada beberapa istilah yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, misalnya hanya dua alat bukti tetapi dalam putusan MK mencoba merekonstruksi kembali bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup mengacu pada Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang Bahwa Sumber dari suatu tindak pidana yang menjadi sumber suatu penyelidikan adalah laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh penyidik. Tangkap tangan sangat kondisional dan sumber yang lain menjadi sumber penyelidikan tetapi apakah ini bisa menjadi dasar atau tidak, dalam penetapan tersangka dimana penyelidikan dan penyidikan masih dipertanyakan sah atau tidak, jadi apabila penyelidikan dan penyidikan sudah tidak sah apalagi dengan penetapan tersangka ;

Menimbang Bahwa Akibat hukum dari penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah akan berimplementasi pada penetapan tersangka yang tidak sah ;

Menimbang bahwa Pengadilan sependapat dengan putusan Mahkamah konstitusi tentang perluasan Praperadilan dan Penetapan tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP ;

Halaman 66 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan telah melakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) orang saksi diluar PEMOHON dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan juga Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Ahli yaitu Ahli Perhitungan PNBK-PKH, Ahli Perizinan Kehutanan dan Ahli Pertambangan serta Melakukan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang bahwa Pemohon juga pernah dipanggil sebagai saksi oleh Termohon pada saat masih tahap penyelidikan tertanggal 10 Mei 2021 untuk diadakan pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2021 (bukti T-56 dan bukti P-25) dan tanggal 11 Juni 2021 untuk diadakan pemeriksaan pada tanggal 17 Juni 2021 (bukti T-61 dan Bukti P-26) namun tidak terlaksana atau dengan kata lain pemohon belum pernah diperiksa sebagai saksi karena pada saat pemanggilan tidak bisa datang karena alasan sakit sebagaimana bukti-bukti tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon meningkatkan status Pemohon menjadi tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 (bukti T-64) selanjutnya dikeluarkanlah Surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Juni 2021 (T-65) dan juga ada surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tertulis dalam bukti T-66 tapi surat Perintah Penyidikan yang dimaksud tidak diajukan dalam bukti yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah didengar kesaksiannya baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka, Termohon melalui surat penetapan Tersangka nomor B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 (bukti T-64) dan terhadap pemohon telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 (bukti T-67) tanggal 17 Juni 2021 namun oleh pemohon mengirim surat dengan alasan kesehatan terganggu dan juga ingin menunjuk kuasa hukum dan memohon untuk menunda pemeriksaan terhadap pemohon sebagaimana bukti T-69 tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan yang kedua tertanggal 23 Juni 2021 untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 67 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021 (bukti T-70) dan oleh Pemohon yang dijawab oleh istrinya bahwa Pemohon masih sakit dan memohon penundaan (bukti T-71), selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan ketiga tertanggal 6 Juli 2021 untuk dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juli 2021 dan oleh istri Pemohon memberikan jawaban bahwa Pemohon telah melakukan upaya Praperadilan terkait dengan penetapan tersangka (bukti T-73) ;

Menimbang bahwa terkait dengan surat pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka dimana Pemohon diharapkan hadir untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT.TOSHIDA INDONESIA berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon apabila dipanggil sebagai Tersangka harus berdasarkan Surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Juni 2021 bukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam surat panggilan kepada Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 (bukti T-67) tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan yang kedua tertanggal 23 Juni 2021 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021 (bukti T-70) dan selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan ketiga tertanggal 6 Juli 2021 untuk dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juli 2021 dimana dasar yang digunakan untuk melakukan Pemanggilan sebagai tersangka tidak sah karena yang digunakan adalah surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dimana dalam surat ini belum ada nama tersangka akan tetapi dipakai sebagai dasar pemanggilan Tersangka oleh Termohon dimana seharusnya yang dipakai sebagai dasar pemanggilan adalah Surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 Juni 2021 dimana dalam surat ini status Pemohon adalah jelas sebagai tersangka ;

Halaman 68 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan dasar Pemanggilan yang dilakukan Oleh Termohon Kepada Pemohon sebagai tersangka yang tidak dilandasi oleh dasar Surat Pemanggilan yang sah sebagai tersangka maka jelas itu mengandung cacat formil karena setiap pemanggilan harus didasarkan atas surat yang sah untuk dipergunakan dalam melakukan pemanggilan yang sah, bahwa sesuai Pasal 112 ayat 1 disebutkan “ **Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut** “.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, jakarta sinar grafika hal 126-127 disimpulkan bahwa pemanggilan seorang tersangka atau saksi harus memenuhi dua syarat ; 1.dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil apakah sebagai tersangka, saksi atau ahli., 2.surat panggilan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang sedapat mungkin disamping tanda tangan maka harus dibubuhi tanda cap jabatan penyidik.Namun cap jabatan stempel bukan hal mutlak yang mutlak adalah tanda tangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat 1 KUHAP ;

Menimbang bahwa terkait dengan Surat pemanggilan termohon kepada Pemohon kurang lengkap dimana seharusnya dalam surat pemanggilan tersebut selain uraian tindak pidana juga disebutkan Pasal yang dilanggar dimana uraian jelas serta pencantuman Pasal yang dilanggar bertujuan agar saksi atau Tersangka mengerti dan mempersiapkan materi yang akan diterangkan. Akan lebih membingungkan jika tidak diuraikan peristiwa pidana yang akan diterangkan oleh saksi atau Tersangka namun dalam Surat Pemanggilan Termohon tidak mencantumkannya ;



Menimbang bahwa sesuai Pasal Pasal 227 ayat (1) KUHAP untuk dijadikan ukuran tenggang waktu dimaksud yakni berjarak tiga hari. Ketentuan Pasal itu menyatakan: ***Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.***

Surat panggilan harus sudah sampai kepada saksi tiga hari sebelum hari pemeriksaan ditentukan, cara menyampaikannya dilakukan di tempat tinggal saksi atau di tempat kediaman terakhir. Tempat menyampaikan surat panggilan dimaksudkan untuk menjamin bahwa surat panggilan tersebut sampai ke tangan saksi, jika penyerahan dilakukan di tempat lain yang secara pasti menjamin diterimanya surat panggilan itu maka ketentuan itu tidak menjadi kaku. KUHAP menganggap tiga hari adalah waktu yang wajar, setidaknya dalam tenggang waktu tersebut saksi bisa mempersiapkan diri baik mental maupun materi kesaksian. Untuk kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP). Disamping itu agar saksi atau tersangka dapat mengatur waktunya sehingga dapat menghadiri panggilan itu ;

Menimbang bahwa pasal 227 ayat (2) “ petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Ayat (3) “dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum bisa disampaikan maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut”. Senada dengan ketentuan dalam Pasal 227 KUHAP , Yahya Harahap (hal 127-128) berpendapat bahwa tata cara pemanggilan dilakukan oleh Petugas antara lain dengan memperhatikan ketentuan dibawah ini ; 1.Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.

Halaman 70 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



2. Penyampain panggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi harus bertemu secara in person dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain.

3. Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut, Yahya (Ibid hal 128) mengatakan bahwa bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (2) KUHAP yang mewajibkan petugas untuk langsung bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, penyampaian panggilan kepada anak yang sudah dewasa atau kepada Istri maupun suami atau orang lain maka orang yang dipanggil dianggap tidak sah. Panggilan harus disampaikan langsung oleh petugas kepada person orang yang dipanggil supaya cara penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan yang pasti, disamping itu maksudnya adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap orang yang tidak bersangkutan pada suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan panggilan kepada Pemohon dimana telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 23 Juni 2021 (bukti T-67) tanggal 17 Juni 2021 namun yang menerima bukan lah Pemohon sendiri akan tetapi orang lain, selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan yang kedua tertanggal 23 Juni 2021 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 28 Juni 2021 (bukti T-70) namun tidak diketahui apakah petugas dari Termohon bertemu langsung atau tidak dengan Pemohon, selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan ketiga tertanggal 6 Juli 2021 untuk dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon pada tanggal 9 Juli 2021 juga tidak diketahui apakah bertemu langsung dengan Pemohon atau tidak sebagaimana telah ditentukan atau disyaratkan dalam ketentuan Pasal 227 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa surat Pemanggilan sah jika petugas yang melakukan pemanggilan itu bertemu sendiri dan

Halaman 71 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Oleh karena jika surat pemanggilan disampaikan atau tidak bertemu langsung dengan orang yang dipanggil maka pemanggilan itu berakibat tidak sahnya pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Hakim Praperadilan yang disesuaikan dengan fakta dipersidangan dimana Termohon melakukan panggilan kepada Pemohon tidak berdasarkan Surat perintah penyidikan nomor print-03a/P.3/Fd.1/05/2021 tanggal 17 juni 2021 selanjutnya dalam panggilan tersebut tidak lengkap alasan pemanggilan dimana Pasal-Pasal yang dilanggar tidak dicantumkan dan yang terakhir bahwa panggilan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon, Petugas termohon tidak pernah bertemu langsung dengan yang dipanggil dan juga tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 KUHAP sehingga dengan Pemanggilan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah sehingga oleh karena tidak sah maka apa yang dilakukan dalam penyidikan oleh termohon adalah menjadi tidak sah sehingga berakibat penetapan tersangka juga tidak sah

Menimbang, Bahwa Akibat hukum dari penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah akan berimplementasi pada penetapan tersangka yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-06/P.3/Fd.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Pencegahan keluar negeri terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Halaman 72 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kekeliruan atau kesalahan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni 2021 merupakan wewenang Praperadilan dalam mengadilinya atau tidak?, maka hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berpegang pada Pasal 1 angka 10, dan pasal 77 KUHAP tersebut serta tujuan Praperadilan adalah untuk perlindungan hak azasi tersangka dari tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, agar tindakan-tindakannya dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*), maka Pengadilan berpendapat adalah hak dari Pemohon untuk mengadakan tuntutan Praperadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya namun demikian alasan-alasan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah alasan-alasan yang dikemukakan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang termaktub dalam Kuhap mengenai praperadilan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan pengajuan permohonan Praperadilan tidak hanya yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP tetapi juga terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek praperadilan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan diatas maka secara hukum dan peraturan sejak dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka menyangkut obyek praperadilan telah diperluas yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa penetapan tersangka termasuk pula dalam **obyek praperadilan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tentang untuk memulihkan nama baik, Hak dan Martabat Pemohon pada keadaan semula, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Rehabilitasi menurut Pasal 1 Nomor 22 KUHAP :

Halaman 74 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



” Hak seseorang untuk dapat pemulihan dalam kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya yang di berikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, karena di tangkap, di tahan, di tuntutan atau di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau Hukum yang di terapkan menurut cara yang di atur dalam Undang – undang ini ”

Pasal 97 Ayat (1) dan (3) KUHP :

- Seseorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh Pengadilan di Putus Bebas atau di Putus Lepas dari segala Tuntutan yang Putusannya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
- Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau Hukum yang di terapkan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak di ajukan ke Pengadilan Negeri di Putus oleh Hakim Praperadilan yang di maksud dalam Pasal 77 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang di ajukan Pemohon Praperadilan mengenai Sah tidaknya Penetapan Tersangka oleh Pemohon, dan mengenai hal tersebut telah di pertimbangkan, akan tetapi pokok perkara dalam perkara ini belum di periksa apakah benar atau tidaknya Pemohon melakukan suatu tindak pidana, oleh karena Praperadilan hanya memeriksa mengenai Surat atau Prosedur Hukum suatu perkara yang harus berdasarkan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia dan Azas Praduga tak bersalah pada tahap Penyidikan dan hal ini yang belum menyangkut pokok perkara maka terhadap permohonan Rehabilitasi nama baik Pemohon haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon di kabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan tidak ada urgensinya dengan perkara ini, maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Penetapan Tersangka tidak sah maka segala bentuk penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut diri dari Pemohon harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk Sebagian :

Halaman 76 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
4. Menyatakan tidak sah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SE;
5. Memerintahkan Termohon mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-97/D/Dip.4/06/2021 tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana surat yang Pemohon terima Nomor : R.755/D.2/Dip.4/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 perihal : Pencegahan ke luar negeri a.n LA ODE SINARWAN ODA, SE;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 27 Juli 2021 oleh :
KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari , yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No. 6/Pen.Pid/Prap/2020/PN.Kdi untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hasrim, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasrim, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Halaman 77 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.Kdi

